WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Acara Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaran pemerintah daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018 bertujuan untuk :

a. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat pengawasan Internal pemerintah (APIP).

BAB III
KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018, meliputi:

   a. Fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun berbasis prioritas dan resiko;

b. Sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c. Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisakan dari Peraturan Walikota ini.

3) Jadwal peleksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.

Pasal 5

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

(2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender stelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018 bersumber pada APBD Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 68 Tahun 2016 tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 (Lembaran Daerah Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 30 Januari 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018
Nomor ..03... Tahun 2018
Tanggal ..30..Januari..2018..

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pagar Alam Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pagar Alam berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pagar Alam Tahun 2018, adalah:

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja
Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:
1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
   a. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
   c. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
   d. Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
   e. Pengelolaan manajemen kas di bendahara.

2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah / Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
   a. Pengelolaan persediaan;
   b. Pengemanan/sertifikasi aset daerah; dan
   c. Pemanfaatan barang milik daerah;
   d. Pengelolaan aset sebagai dempak pengalihan P3D.

3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
   a. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
   b. Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
   c. Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
   d. Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
   a. Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
   b. Evaluasi target capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
   c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. *Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme* (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas Untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan;dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System.*

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen /laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengna fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional.
    a. Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi dana BOS;
    b. Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
    c. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
    d. Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan *(joint audit)* dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Bidang Kesehatan;
2. Pengawasan Bidang Pendidikan
3. Pengawasan Bidang Perizinan

B. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus:
1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA SKPD;
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan; 4
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP;
5. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (joint audit).

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI